



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : dknas@okutimurkab.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.1/2017 / V. DISDIK.OT/2017

MEMBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

Membaca : Surat Permohonan Kepala PAUD ANISA Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Nomor : 421/05/01/PAUD ANISA/2017 tanggal, 24 Februari 2017.

Menimbang : a) Bahwa PAUD ANISA Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Kepada :

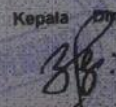
- Nama Lembaga : ANISA
- Alamat : Jln Raya Komering Dusun V Marga Jaya
- Desa/Kelurahan : Muncak Kabau
- Kecamatan : Buay Pemuka Bangsa Raja
- Kabupaten : OKU TIMUR
- Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
- Tahun Berdiri : 22 Juni 2013

Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 6 April 2017 sampai dengan 6 April 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 9 April 2017

Kepala Dinas


Drs. M. ALI. MM
Pembina Utama Muda
NIP: 19600408 199003 1002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMU
PAUD ANISA KP.V DESA MUNCAK KABAU
KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA
Alamat jalan Raya Komering Tlp. 081279065475 Kode pos 32161

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421/ 39 /PAUD ANISA/2016

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK BERMAIN DAN GURU PAUD ANISA

Dewan Guru dan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar di PAUD ANISA KP.V
Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.
- Mengingat** : Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979, 27 Tahun 1990, 23 Tahun 2002
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan membahas tentang pembentukan rapat dewan guru tanggal 14
Agustus 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

1. Nama : BUSNAWI, SE
Tempat Tanggal Lahir : Anyar, 24 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Kepala PAUD ANISA
Alamat : Desa Anyar

- Kedua** : Surat keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila
terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Desa Muncak Kabau

Pada Tanggal : 01 Januari 2016

Ketua Pengelola



IDA LIANA AM, Keb.

